

KEWENANGAN PENYIDIKAN TNI AU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH RUANG UDARA

1

Novianti¹

Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah udara khususnya terkait penyidikan tindak pidana menimbulkan polemik, karena kewenangan TNI AU hanya sebatas penyelidikan, sementara kewenangan penyidikan ada pada PPNS Kementerian Perhubungan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan penyidikan tindak pidana di wilayah ruang udara dan kewenangan penyidikan TNI AU dalam tindak pidana di wilayah ruang udara. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan UU TNI, pihak TNI AU berwenang melakukan penegakan hukum terkait pertahanan udara, namun sebatas kewenangan penyelidikan, yakni penangkapan pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah udara nasional. Oleh karena itu RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di wilayah udara kepada penyidik perwira TNI AU, meliputi pelanggaran kedaulatan wilayah, kawasan udara terlarang, dan kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer. DPR RI melalui Panitia Khusus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara bersama Pemerintah perlu segera melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

Pendahuluan

Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas ruang udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Pasal 1 Konvensi tersebut mengatakan bahwa *“every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”* Ruang

Udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional yang harus didayagunakan sebaik-baiknya (Yunitasari, 2020). Untuk itu penegakan hukum yang efektif diperlukan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan ruang udara.



¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, e mail: novianti@dpr.go.id.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara adalah terkait penyidikan dimana terdapat dualisme penyidikan bercabang, yaitu PPNS di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan. Dikatakan penyidikan bercabang karena instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan antara lain Kementerian Perhubungan dan TNI AU. Kewenangan penyidikan untuk penanganan perkara pelanggaran izin pesawat udara asing yang melintasi wilayah Indonesia adalah PPNS dari Kementerian Perhubungan sesuai dengan Pasal 399 dan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan). Hal ini menimbulkan persoalan karena TNI AU yang melakukan pengejaran, sementara penyidikannya dilaksanakan oleh PPNS Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana di wilayah ruang udara dan kewenangan penyidikan TNI AU dalam penanganan tindak pidana di wilayah ruang udara.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Wilayah Ruang Udara

Penyidikan merupakan tahap permulaan dalam proses peradilan pidana setelah tahap penyelidikan. Tahap penyidikan menjadi substansial karena dari penyidikan inilah konstruksi perkara dapat dibangun dengan menangkap pelaku tindak pidana, mengumpulkan bukti yang kemudian konstruksi tersebut menjadi landasan bagi Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan tugas negara dalam penegakan hukum (Suponyono, 2015).

Selama ini pelaksanaan penyidikan tindak pidana di wilayah ruang udara dilakukan oleh penyidik Kepolisian

dan PPNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sesuai dengan Pasal 399 UU Penerbangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 399 UU Penerbangan ini menimbulkan ketidakjelasan karena tidak menyebutkan secara tegas institusi mana yang memiliki kewenangan penyidikan, apakah Kementerian Perhubungan atau TNI AU yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah udara berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Terkait penegakan hukum terhadap pesawat yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan UU TNI, TNI AU berwenang menegakkan hukum terkait pertahanan udara. Namun kenyataannya di lapangan, TNI AU hanya bertindak sebagai pencegah dengan melakukan pendaratan paksa terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ruang udara. Kewenangan penyidikan saat ini ada pada Kementerian Perhubungan. Sedangkan TNI AU melalui Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas)

hanya berwenang menangkap pesawat yang melintas wilayah udara Indonesia tanpa izin. Dengan demikian berdasarkan UU TNI, pihak TNI AU berwenang melakukan penegakan hukum terkait pertahanan udara. Kewenangan penangkapan pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah udara nasional ada di tangan Komando Pertahanan Udara Nasional Markas Besar TNI, namun kewenangan penyidikan terhadap awak pesawat udara yang melanggar kedaulatan wilayah udara nasional tersebut ada pada Kementerian Perhubungan melalui PPNS bidang Penerbangan.

Dilihat dari kewenangan yang dimiliki TNI AU, yakni melakukan penangkapan terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah udara, kewenangan yang demikian merupakan kewenangan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap (2006), penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan metode atau cara dari fungsi penyidikan, yaitu mendahului penindakan yang berupa penangkapan. Artinya, pemberian kewenangan penyidikan kepada TNI AU sudah tepat.

Kewenangan Penyidikan TNI AU dalam RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara

Adanya persoalan penyidikan antara Kementerian Perhubungan dengan TNI AU dalam ketentuan UU Penerbangan merupakan salah

satu alasan adanya RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara merupakan RUU usul dari Pemerintah dan Rapat Paripurna tanggal 10 September 2024 telah menyetujui Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara. Adapun kewenangan penyidikan oleh TNI AU dalam RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yakni: (a) melanggar ketentuan kawasan udara terlarang; (b) melanggar ketentuan kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer; (c) melanggar ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara; dan (d) melanggar ketentuan memasuki wilayah udara bagi pesawat udara sipil asing yang tidak berjadwal atau wahana udara sipil asing tanpa izin setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS (Pasal 46 ayat (2) RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara).

Pelanggaran wilayah udara (*aerial intrusion*) adalah suatu keadaan di mana ada pesawat terbang asing (baik sipil maupun militer) yang memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin. Insiden tersebut bisa merupakan suatu kesengajaan maupun tanpa disengaja (Sulastri, 2020). Beberapa kategori dan bentuk pelanggaran di wilayah udara antara lain pelanggaran kedaulatan wilayah udara dalam bentuk penyalahgunaan izin terbang, pelanggaran kawasan udara terlarang dalam bentuk penerbangan tanpa izin, dan pelanggaran hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan hak lintas ALKI. Beberapa kategori dan bentuk pelanggaran di wilayah udara tersebut dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kategori dan Bentuk Pelanggaran Udara

Kategori Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran
Pelanggaran kedaulatan wilayah udara	<ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan izin terbang oleh Operator Mitra Aviiasi Perkasa. b. awal tahun 2022 terdapat 23 kasus pelanggaran wilayah udara, dan 25 drone liar berhasil dilumpuhkan di sirkuit MotoGP Mandalika.
Pelanggaran kawasan udara terlarang pada kasus penerbangan tanpa izin	Pesawat Sikorsky UH-60A Blackhawk di atas istana presiden pada tahun 2020.
Pelanggaran Hak Lintas ALKI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada 3 Oktober 2019, dua pesawat militer Japan Navy Type P3C Orion Callsign JN-76 dan JN-77 terbang dari Malaysia Timur menuju Singapura, tidak sesuai dengan ketentuan hak lintas ALKI. b. Pada 7 November 2019, pesawat militer USAF Callsign Lancer 21 terbang dari Malaysia Timur menuju Singapura.

Sumber: Naskah Akademik RUU Pengelolaan Ruang Udara

Terhadap beberapa kategori dan bentuk pelanggaran di wilayah udara tersebut, selama ini kewenangan TNI AU dalam melakukan penyelidikan lebih berperan menjadi tim penyergap dan pemaksaan mendarat (*forced down*) terhadap pesawat asing tidak berizin. Apabila dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka sebenarnya tindakan TNI AU yang lebih berperan menjadi tim penyergap dan pemaksaan mendarat (*forced down*) sebenarnya bukan lagi penyelidikan, karena

sudah diketahui tindakan pelanggarannya, objeknya (pesawatnya), dan upaya paksa sudah dilaksanakan.

Untuk itu Pasal 46 RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara mengatur secara khusus mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ruang udara, yakni memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik perwira TNI AU untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang melanggar kedaulatan wilayah, kawasan udara terlarang, dan kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer. Pemberian kewenangan penyidikan kepada TNI AU dalam RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara dapat dimengerti,

mengingat TNI AU berperan sebagai aparaturn penegak hukum udara dan kedaulatan yang pertama kali mengetahui pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia. TNI AU memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga dapat mengidentifikasi dan mengkaji detail pelanggaran tersebut

Penutup

TNI AU bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional. Namun demikian, ketentuan ini belum terimplementasikan secara jelas dan pada saat ini kewenangan TNI AU hanya sebatas penyelidikan, yakni memiliki kewenangan penyergapan dan pemaksaan mendarat. Untuk itu, dalam Pasal 46 RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara diatur mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara oleh penyidik perwira TNI AU, yakni dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang melanggar kedaulatan wilayah, kawasan udara terlarang, dan kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer. Pemberian kewenangan penyidikan kepada TNI AU dalam RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara dapat dipahami, mengingat TNI AU

berperan sebagai aparaturn penegak hukum udara dan kedaulatan yang pertama kali mengetahui pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Untuk itu, DPR RI melalui Panitia Khusus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara bersama Pemerintah perlu segera melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

Referensi

- Harahap, M.Y. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Sulastrri, L. (2020). Analisis kewenangan penyidikan dalam pelanggaran wilayah udara Indonesia. *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, 16(2): 270.
- Purnomo, M. A., & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi penyidikan tindak pidana oleh Polri dalam rangka efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2): 230-240. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>.
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan pelanggaran kedaulatan oleh pesawat sipil asing di wilayah yurisdiksi nasional. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (2): 36.
- Naskah Akademik RUU Pengelolaan Ruang Udara, Oktober 2023.